

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TENTANG PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala Puji Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Seluruh Semesta Alam, Atas Berkat Dan Rahmat-Nya Sehingga Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan Tentang Pengalokasian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pengalokasian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa bagi Pemerintah Desa dan instansi terkait di Kabupaten Pekalongan.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pengalokasian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami saran masukan.

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Pekalongan

AGUS DWENUGROHO, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19770906 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan.....	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan guna melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan ketentuan dari bagian keenam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan "Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD". Maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu:

1. Dasar pengalokasian ADD
2. Tatacara penghitungan Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa
3. Penggunaan Alokasi Dana Desa
4. Mekanisme penyaluran ADD

5. Mekanisme pencairan ADD
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan.
2. Memberikan kerangka hukum pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. menertibkan dan mewujudkan system yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Menjadikan aturan/pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
5. Mengatur penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa..

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

BAB. II. POKOK PIKIRAN

1. Pengalokasian ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
3. Penggunaan ADD
4. Tatacara pembagian ADD.

BAB. III. MATERI MUATAN

A. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pengalokasian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa diutamakan untuk pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan sisanya setelah Penghasilan tetap terpenuhi 12 bulan dan selebihnya dapat digunakan untuk belanja Desa lainnya.

2. Tujuan

Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Sasaran

Mendanai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

4. Manfaat

Terpenuhinya kebutuhan penghasilan tetap Aparatur Pemerintahan Desa dan operasional Pemerintahan Desa.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Prioritas Penggunaan ADD

- a. Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Pembayaran Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. tunjangan BPD.
- e. operasional Pemerintah Desa
- f. operasional BPD
- g. honorarium tenaga profesional tertentu
- h. operasional lembaga kemasyarakatan Desa
- i. sarana dan prasarana Pemerintah Desa
- j. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan

- k. peningkatan kapasitas BPD.
2. Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB. IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan penggunaan dan Sasarannya.
2. Memberikan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa komprehensif, lengkap dan mudah dipahami oleh semua pihak.

B. SARAN

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pedoman tatacara pembagian ADD
2. Tersedianya payung hukum serta mekanisme penyaluran dan pencairan ADD.
3. Adanya ketentuan atas pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB. V. DAFTAR PUSTAKA'

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);